



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EFY GUNAWAN, bertempat tinggal di Perumahan Kemiling Asri Pratama RT. 022, RW.008, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sopian Saidi Siregar, S.Pd, S.H, Saman Lating, S.H., Rendra Edwar Fransisko, S.H., dan Iswani Manurung, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 44, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SS-SK.PID/II/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada tanggal 11 Februari 2019 dibawah Nomor 86/SK/III/2019/PN Bgl;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

LUKMAN HAKIM, bertempat tinggal di Jalan Seruni No. 71A RT.09 RW.02 Kelurahan Nusah Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martoni, S.H.I, Rema Syelvita, S.H.I., M.H. dan Siti Nur Aliatun Amalia, S.H.I, Advokat, beralamat di Jalan Bendungan Hulu No. 80 Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada tanggal 14 Maret 2019 dibawah Nomor 145/SK/III/2019/PN Bgl, untuk kemudian beracara sendiri di persidangan karena Kuasa Hukumnya telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Nomor 08/Adv.MTN/IV/2019 tanggal 18 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Februari 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Calon Anggota Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 4 (empat), Daerah Pemilihan 1, yang Meliputi Kecamatan Muara Bangka Hulu, Sungai Serut dan Teluk Segara.
2. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat yang saat itu masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, meminta Penggugat menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), yaitu pada tanggal 09 Februari 2009 sebesar Rp.25.000.000, pada tanggal 14 Mei 2009 sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), dan pada tanggal 17 Juli 2009 Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah Rp.50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah).
3. Tergugat meminta uang tersebut dengan janji bahwa Pengugat akan di urus untuk di jadikan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Kota Bengkulu.
4. Bahwa setelah beberapa kali Penerimaan Pegawai Negeri Sipil ternyata Penggugat tidak di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
5. Bahwa setelah sekian lama dan ternyata Pengugat tidak di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Sebagai mana janji Tergugat.
6. Bahwa Klien kami Sudah berusaha menagih kepada Tergugat untuk mengembalikan Uang tersebut, dan pada tanggal 1-08-2012 Tergugat mengangsur sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan dibuatkan Kwitansi bermaterai cukup yang di tanda tangani oleh Penggugat.
7. Bahwa beberapa bulan kemudian di tahun yang sama Penggugat kembali melakukan penagihan dan di angsur RP. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu) oleh Tergugat, dengan janji sisanya akan di bayar saat Gaji 13 Tergugat Cair di akhir tahun.
8. Bahwa setelah itu Pengugat kembali mendatangi rumah Tergugat untuk menagih sisa uang Tergugat selalu marah-marah dan berkata kasar kepada Pengugat.
9. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 Pengugat memberikan Kuasa kepada kami untuk melakukan langkah hukum kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bgl



10. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Selaku Kuasa Hukum kami mengirim Surat Somasi kepada Tergugat dan terima secara Langsung oleh Tergugat.
11. Bahwa pada tanggal 21 Januari Tergugat mendatangi kantor kami, dan menyatakan benar bahwa uang tersebut dia ambil/terima, dan Penggugat betul tidak bisa di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan Tergugat bersedia mengembalikan uang tersebut dengan cara di cicil sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan dan pembayaran angsuran tahap pertama akan di bayar paling lambat pada tanggal 7 Febuari 2019.
12. Bahwa hingga laporan ini disampaikan Kuasa Hukum dan Penggugat sudah mendatangi rumah Tergugat, tetapi Tergugat selalu berkelit dan tidak mau membayar hutang tersebut Tergugat mengatakan silakan laporkan kemanapun saya siap.
13. Bahwa tindakan Tergugat terhadap Pengugat sebagaimana tersebut di atas secara nyata dan jelas telah merugikan Pengugat baik materil, maupun In materil.
14. Bahwa kerugian materil yang diderita Pengugat adalah uang sebesar RP.42.500.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tahun 2009 bila di hitung dengan harga satuan emas Per gram di tahun 2009 adalah RP.298.000/gram, bila hutang Tergugat sebesar RP.42 500.000 tersebut di nilai dengan emas akan bernilai sebanyak 143 gram emas, bila dikalikan dengan harga emas saat ini 143 x 588.000 maka nilainya pada saat ini adalah : Rp.84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
15. Bahwa adapun kerugian In Materil yang di derita Pengugat adalah, banyaknya waktu dan tenaga yang terkuras akibat melakukan Penagihan, biaya-biaya yang dikeluarkan dan potensi hasil usaha dari uang tersebut selama lebih kurang 9 tahun sebesar Rp219.000.000 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).
16. Bahwa dengan demikian total kerugian yang diderita Pengugat baik Material maupun In Material adalah sebesar Rp219.000.000 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).
17. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*Semua Perjanjian yang dibuat secara sah baik lisan maupun tertulis berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;
3. Membayar utang-utang atau kewajiban TERGUGAT Kepada PENGGUGAT Sebesar :
 - Materil Rp84.000.000,-
 - In materil Rp135.000.000
 - Total keseluruhannya adalah Rp.219.000.000 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah) paling lambat seminggu setelah Putusan.
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun *Verzet*;

SUBSIDIAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gabriel Siallagan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat mengucapkan terima kasih atas kinerja Yang Mulia Hakim Mediator dan Panitera Pengganti dalam Proses Mediasi meski tidak tercapai keberhasilan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bgl



2. Bahwa tergugat sangat berkeberatan atas tindakan penggugat dalam somasinya terhadap tergugat seolah telah memvonis tergugat sebagai penipu dengan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menindaskan/meneruskan/memberi tembusan somasi tersebut ke Kapolsek Ratu Agung, Bawaslu Kota Bengkulu, DPC Partai PKS Kota Bengkulu;
3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 10.20 WIB tergugat hadir dan datang ke kantor advokat Sopian Siregar, S.H., dan rekan guna memenuhi somasi penggugat, akan tetapi tergugat hanya bertemu dengan Sopian Siregar, S.H., yang menjadi kuasa hukum penggugat dalam perkara ini;
4. Bahwa pada pertemuan sebagaimana poin 3 diatas, kuasa hukum penggugat (Sopian Siregar, S.H.) menyatakan perihal nilai hutang tergugat dengan total Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa tergugat langsung bertanya kepada kuasa hukum penggugat (Sopian Siregar, S.H.) tentang bukti hutang penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 4 akan tetapi kuasa hukum penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti dimaksud, kemudian tergugat menyatakan siap untuk mencicil pembayaran selama 3 (tiga) kali cicil apabila bukti dapat ditunjukkan;
6. Bahwa maksud poin 5 dan poin 11 dalam surat gugatan penggugat tanggal 15 Februari 2019 yang menyatakan tergugat menerima uang dari penggugat adalah tidak benar;
7. Bahwa kuasa hukum penggugat (Sopian Siregar, S.H.) mencoba mengintimidasi/menjebak tergugat dengan cara menerbitkan surat perjanjian sepihak agar tergugat menandatangani surat perjanjian tanggal 23 Januari 2019, mengingat tujuan kuasa hukum penggugat tersebut adalah jebakan maka tergugat tidak menandatangani perjanjian tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2019, kuasa hukum penggugat (Sopian Siregar, S.H.) menghubungi tergugat dan mengancam tergugat akan dilaporkan pada Polda Bengkulu, Panwas Pemilu Kota;
9. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 penggugat dan kuasa hukumnya (Sopian Siregar, S.H.) datang ke tempat tinggal tergugat dan mempermalukan tergugat di depan anak, menantu dan tetangga tergugat seraya mengancam dan melaporkan tergugat pada Kapolsek Ratu Agung;



10. Bahwa poin 2 gugatan penggugat yang menyatakan tergugat meminta penggugat menyerahkan uang senilai Rp50.000.000,- adalah merupakan fitnah dan kebohongan;
11. Bahwa sebagaimana surat gugatan penggugat halaman 2 angka 5,6,7 dan 8 bahwa tergugat ingkar janji dan sudah mengangsur serta berjanji akan membayar sianya adalah tidak benar, karena tergugat tidak pernah memberi uang atau sebaliknya menerima uang dari penggugat;
12. Bahwa sebagaimana surat gugatan penggugat pada halaman 2 angka 11 dapat tergugat terangkan tergugat tidak pernah membenarkan menerima uang dari penggugat dan tidak pernah pula menyatakan bersedia menegmbalikan uang yang dimaksud penggugat;
13. Bahwa penggugat dan kuasa hukumnya telah merekayasa dan mencoba untuk memeras tergugat dengan upaya menghitung kerugian penggugat dalam bentuk kerugian materiil dan imateriil dengan tanpa dasar;
14. Bahwa berdasarkan uraian, penjelasan dan dalil-dalil serta fakta-fakta yang tergugat uraikan diatas, maka tergugat mohon agar kiranya bapak/ibu Majelis Hakim yang mulia yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menerima jawaban, sanggahan, tanggapan tergugat seraya memohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia dapat mengabulkan permohonan penggugat sebagai berikut:
 - 14.1 Menolak Gugatan penggugat seluruhnya;
 - 14.2 Menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi kepada tergugat senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
 - 14.3 Menghukum penggugat untuk mencabut surat somasi penggugat dan kuasa hukum penggugat tanggal 14 Januari 2019 yang penggugat sebar/kirim/sampaikan pada Kapolsek Ratu Agung, Panwaslu Kota, DPC Partai PKS Kota melalui media cetak maupun elektronik yang ada di Kota Bengkulu;
 - 14.4 Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
15. Demikian jawaban, sanggahan, tanggapan tergugat buat dengan sebenarnya dan dengan dalil dan fakta yang ada untuk dijadikan bahan pertimbangan Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia, terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Tergugat Membayar utang–utang atau kewajiban Tergugat Kepada Penggugat baik materiil dan immateriil total senilai Rp219.000.000 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena menjanjikan mengangkat Penggugat sebagai Pengawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintahan Kota Bengkulu di Tahun 2009 akan tetapi tidak terealisasi meskipun sebelumnya penggugat sudah menyerahkan sejumlah uang kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi hubungan hukum berdasar perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat dan apabila dapat dibuktikan dasar perjanjian yang sah tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah telah terjadi dan dapat dibuktikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, yaitu:

- *Fotocopy* Surat Tanda Terima Angsuran Hutang Pada Tanggal 1 Agustus 2012 (P-1);
- *Fotocopy* Surat Catatan Keterangan Uang Titipan (Hutang) Lukman Hakim (P-2);
- *Fotocopy* Surat Perjanjian Berisi Kesepakatan Menyelesaikan Permasalahan Hutang (P-3);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan ini telah diberi meterai yang cukup (*nazegele*) dan serta telah dicocokkan dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi ABDUL RANI, 2. Saksi CHAIRIYAH, 3. Saksi SIPTI ANOPA



dan 4. Saksi MARDIANA yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya kesaksian antar saksi saling berkesuaian menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Penggugat pernah menyerahkan uang kepada Tergugat karena Tergugat menjanjikan Penggugat untuk diangkat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa saksi mengetahui janji Tergugat kepada Penggugat adalah Penggugat akan diangkat dalam Formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Tergugat secara bertahap yaitu pertama sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), kedua pada sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, Tergugat sudah pernah mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menggunakan haknya untuk mengajukan bukti, yaitu berupa alat bukti tertulis yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

- *Fotocopy* Surat Somasi dari Penasihat Hukum Penggugat (Sopian Siregar, SH) tanggal 14 Januari 2019 (T-1);
- *Fotocopy* Surat Perjanjian Pelunasan (T-2);
- *Fotocopy* Print out dari HP Penggugat (T-3).

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan ini telah diberi meterai yang cukup (nazegele) dan serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan dibawah sumpah yaitu Saksi SITI RUMAYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang dijanjikan oleh Tergugat untuk menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dimana dan pada tahun berapa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *persona standi in judicio* Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa *persona standi in judicio* dalam praktek dikenal dengan istilah *legal standing*. *Legal standing* adalah hak/ kewenangan bertindak sebagai pihak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat, diketahui kerugian materiil Penggugat Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu uang yang telah diserahkan kepada Tergugat, keseluruhan adalah uang milik Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam asas hukum acara perdata dikenal asas yang penting dalam pengajuan tuntutan hak yaitu asas *point d'interes point d'action* yang berarti hanya pihak yang mempunyai kepentingan yang dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan disini adalah kepentingan secara langsung yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dimana hubungan hukum tersebut langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalam mengajukan gugatan ini Penggugat memiliki kepentingannya sendiri tanpa ada kepentingan dari pihak-pihak lain dan dengan alasan ini Majelis Hakim menyatakan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*.

Menimbang, terkait dengan perkara *aquo*, maka berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa di dalam Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat, meskipun tidak dituangkan secara tegas dalam bentuk tertulis baik melalui akta Autentik maupun akta dibawah tangan akan tetapi dikaitkan



dengan Teori Kepercayaan, bahwa orang terikat pada suatu perjanjian, karena orang tersebut mempercayai pernyataan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sepakat, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka mengehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kata sepakat ialah kecocokan antara kehendak atau kemauan kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat pertama dari perjanjian yakni kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini terbukti dengan diteruskannya uang tunai total senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat kepada Tergugat. Terkait dengan hal tersebut, di dalam perkara ini telah terbukti bahwa kesepakatan dari para pihak telah terbentuk dan memenuhi syarat pertama dari sahnya perjanjian yakni kesepakatan.

Menimbang, bahwa perjanjian dalam perkara *aquo* dihubungkan dengan syarat kedua dari Pasal 1320 KUHPerdato yakni kecakapan dari mereka yang membuat perjanjian, bahwa pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum yakni telah dewasa dan tidak sedang berada dibawah perwalian atau pengampuan, dengan demikian maka syarat subyektif sahnya perjanjian di dalam syarat pertama dan kedua dapat dipenuhi oleh masing-masing pihak baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa syarat ketiga di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu menyangkut syarat objektif dari sebuah perjanjian, yakni adanya suatu hal atau objek tertentu yang diperjanjikan. Dalam hal objek perjanjian berbentuk suatu benda maka benda itu sudah ada atau akan ada asal kemudian dapat dihitung atau ditetapkan jumlah dan jenisnya. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Ketentuan di dalam Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUHPerdato memberikan mengatur bahwa dalam membuat perjanjian harus dipenuhi hal atau objek tertentu. Hal ini dimaksudkan agar sifat dan luasnya kewajiban untuk melaksanakan prestasi dapat dilaksanakan oleh para pihak. Suatu hal tertentu meliputi tidak hanya perikatan untuk memberikan sesuatu, melainkan juga



dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan juga perikatan untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa syarat ketiga di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *aquo* telah terpenuhi, hal tersebut dapat dibuktikan yaitu terdapat suatu hal tertentu yang diperjanjikan secara timbal balik yakni dalam bentuk Penggugat membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat sedangkan Tergugat berjanji akan menjadikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Kota Bengkulu tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat keempat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni menyangkut syarat objektif dari sebuah perjanjian yaitu adanya suatu sebab yang tidak terlarang yang memiliki makna sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebab tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan/atau ketertiban umum.

Menimbang, bahwa di dalam Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tahun 2009 tersebut dari segi substansi adalah Penggugat membayar sejumlah uang dan Tergugat berjanji menjadikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pengadaan atau rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan dimaksud yang berlaku pada saat Perjanjian dalam perkara *aquo* dibuat pada tahun 2009 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum tersebut, dalam suatu pengadaan Pegawai Negeri Sipil diperlukan adanya syarat-syarat dan prosedur tertentu. Dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidak dibenarkan adanya persyaratan berupa pungutan sejumlah uang kepada calon peserta dan demikian juga tidak dibenarkan calon peserta memberikan sejumlah uang kepada oknum ataupun instansi terkait agar diluluskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bila perjanjian memuat syarat yang bertujuan



melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau bahkan dilarang oleh undang-undang adalah batal demi hukum. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu perjanjian sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi. Hal mana diatur juga dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan;

Menimbang, bahwa substansi perjanjian dalam perkara *aguo* termasuk ke dalam perjanjian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan perjanjian, dengan demikian perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai syarat objektif adanya suatu sebab yang tidak terlarang sehingga dengan demikian menimbulkan konsekwensi perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320, 1254 dan 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 5 September 2019, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 15 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 yang diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmahri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp420.000,00
5. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp516.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam belas ribu rupiah)